

**TINJAUAN KREDIT INVESTASI KECIL (KIK)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Strata Satu (S1) Pada Universitas "45" Makassar*

Oleh

**ALIF NUN
4595060008
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR 2002

"45"
KAAN
/02



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS ⁴⁵	
TGL TERIMA	23 - 01 - 2003
ASAL DARI	M45
BANYAKNYA	1 Eksp.
NO INVENTARIS	765
NO KLAS	—

**TINJAUAN KREDIT INVESTASI KECIL (KIK)
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Strata Satu (S1) Pada Universitas "45" Makassar*

Oleh

**ALIF NUN
4595060008
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR 2002

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.235/FH/U-45/XII/2002 Tanggal 27 Desember 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2003, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Alif Nun No. Stb. 4595060008 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

PENGAWAS UMUM




Rektor Universitas 45 Makassar

Dr. H. Rachmad Baro, SH, MH.


Ketua


Ruslan Renggong, SH, MH.

Sekretaris



Zulkifli Makkawaru, SH, MH.

Tim Penguji:


Ketua : Lely Niwan, SH.  (.....)

Anggota : 1. Kamsilaniah, SH, MH. (.....)

2. Yohanis Kundang, SH.  (.....)

3. Almusawir, SH, MH.  (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING




Nama Mahasiswa : **ALIF NUN**
No. Stambuk/Nirm : 4595060008
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
Tanggal Pendaftaran :
Nomor Pendaftar :
Judul Skripsi : **TINJAUAN KREDIT INVESTASI KECIL
(KIK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN
GOWA.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (1).

Makassar,

Disetujui,

Pembimbing I


Lely Niwan, SH.

Pembimbing II


Alhusawir, SH., ME.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Kamsilaniah, SH., ME.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut di bawah
ini :

Nama Mahasiswa : Alif Nun
No. Stb/Nirm : 4595060008
Program Studi : Strata Satu (S1)
Bagian : Hukum Perdata
Tanggal Pendaftaran : 23 Desember 2002
No. Pendaftaran : 25/11/PDT/FH-U/45/XII/02
Tanggal Persetujuan :
Judul Skripsi : TINJAUAN KREDIT INVESTASI KECIL
(KIK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN
GOWA

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk
dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata
Satu (S1).



Ruslan Renggong, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, taufik dan hidayahNya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sungguh penulis menyadari betapa banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat petunjuk dan bantuan berupa moril maupun spiritual dari berbagai pihak, sehingga semua hambatan dan rintangan dapat teratasi.

Maka sepatutnyalah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini, yakni :

1. Bapak Ruslan Renggong,SH,MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45".
2. Ibu Kamsilaniah,SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas "45".
3. Ibu Lely Niwan,SH selaku Pembimbing I.
4. Bapak Almusawir selaku Pembimbing II.
5. Rekan-rekan kampus : Iccang, muchlis, Bustaman, Anshar, Anna, Bayu, Fajar, Ani, heriadi.



6. Pengetikan Komputer JAYA. COMP.
7. Pengetikan Komputer DJ. Computer, Alam², Alung, Andul, Ust. Jaka, Charlie, James, Armin, Yaya, Ungkies, Fatma, Bang Yasir, Anto, Davids, Moses, dan kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan namanya di atas.
8. H.Gaffar, Om Try, Om Idrus, Kang Ottong dan sekeluarga, Saligi & Marfaung Brother.
9. Keluarga di Toddopuli : Fatma, Ade, Ongga, Irwan, Wijaya, Rudi, Fathur, Radi.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Bank dan Kredit	7
a. Pengertian Bank	7
b. Pengertian Kredit	10
2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit	12
2.3 Dasar Hukum Perjanjian Kredit	19
2.4 Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit	24
2.5 Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak	26
2.6 Upaya-upaya yang Dapat Ditempuh Dalam Hal Terjadi Wanprestasi	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Lokasi penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber data	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Analisa Data	37
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Gowa ..	38

4.2 Pelaksanaan Penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK) di Kabupaten Gowa	39
4.3 Penyelesaian Kredit Macet di Kabupaten Gowa	43
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

UNIVERSITAS

BOSO WA

BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1969 pembangunan dilakukan secara bertahap dengan cara melihat skala kronologis melalui repelita. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah demi terarahnya pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan melalui instansi negeri dan swasta sebagai alternatif penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik secara sektoral maupun teritorial.

Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha ekonomi lemah

BAB I



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1969 pembangunan dilakukan secara bertahap dengan cara melihat skala kronologis melalui repelita. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah demi terarahnya pelaksanaan pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan melalui instansi negeri dan swasta sebagai alternatif penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik secara sektoral maupun teritorial.

Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha ekonomi lemah

untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan modal dari keuntungan BUMN. Ini berdasarkan atas SK Menteri keuangan no. 316/KMK/016/1994 yang mewajibkan BUMN untuk memberikan 1-5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi. Dalam Tap. MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab IV Bagian B Point 22 dirumuskan sebagai berikut :

"Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan"

Penyediaan dana dalam bentuk kredit oleh bank (Bank Pemerintah dan Bank Swasta) kepada nasabahnya dalam rangka pembangunan usahanya, tentu berbeda-beda baik dari segi penetapan besarnya bunga maupun pengembalian kredit dan penyelesaiannya jika terjadi kredit bermasalah.



Untuk itu Bank Pembangunan Daerah memberikan kredit kepada pengusaha, utamanya pengusaha golongan ekonomi lemah agar dapat mengembangkan usahanya dengan tujuan memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memberikan perlindungan bagi pihak pengusaha ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dalam lingkungan kebijakan perkreditan.

Dalam dunia usaha seringkali dijumpai seorang debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya karena krisis moneter yang berkepanjangan. Dalam kondisi semacam ini perusahaan-perusahaan Indonesia mengalami banyak hambatan untuk melanjutkan pergerakannya, terutama dalam kondisi dimana sistem kompetisi lebih mengarah kepada kompetisi global dengan fokus pada kualitas dan bukan lagi pada kuantitas. Meskipun tidak semua perusahaan terkena dampak negatif dari krisis, namun tetap

perlu disadari bahwa banyak perusahaan tidak mampu lagi melanjutkan aktivitasnya dan terpaksa menghentikan segala kegiatan operasinya.

Berbagai kesulitan karena adanya krisis ekonomi akan berlangsung dalam waktu yang relatif panjang. Oleh karenanya setiap perusahaan memerlukan persiapan yang cukup memadai untuk dapat selamat dalam kondisi krisis sambil mempersiapkan diri untuk meraih peluang di masa mendatang.



Pesatnya perkembangan bisnis perbankan tersebut, membawa konsekuensi pula dalam pengaturannya. Hal ini dirasakan penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis keuangan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perbankan, untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Selain itu, perkembangan dunia internasional pun tidak mungkin dihindarkan begitu saja.

Seiring dengan berjalannya program restrukturisasi, pemberian kredit akan berjalan normal dan bank-bank pasti akan kembali berani mengucurkan kreditnya walaupun masih sangat efektif.

Sejak dilakukan deregulasi di bidang perbankan yang mempermudah berdirinya bank-bank terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun dalam urusan pribadi.

Kalangan masyarakat pengusaha ekonomi lemah masih banyak tidak memahami fungsi lembaga perkreditan dan tata cara memperoleh kredit perbankan dalam rangka pengembangan usahanya, sehingga hanya mengandalkan modal sendiri yang sangat terbatas. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut peranan bank dalam membantu pengusaha ekonomi lemah dengan judul " **TINJAUAN KREDIT INVESTASI KECIL (KIK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN GOWA**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan penyaluran kredit investasi kecil oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa sudah sesuai dengan perjanjian.
- b. Apakah penyelesaian kredit macet sudah sesuai dengan asas kepatutan.



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara penyaluran Kredit Investasi Kecil oleh BPD Cabang Gowa.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit yang macet.

B. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai KIK.
2. Guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Bank dan kredit

A. Pengertian Bank

Apa yang dimaksud dengan bank ? Tampaknya pertanyaan ini cukup sederhana, namun untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena untuk memberikan definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk itu sebagai gambaran umum, berikut beberapa pendapat tentang pengertian bank, yakni :

1. Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga dan atau pembuatan, pemberian pinjaman dengan atau tanpa barang-

barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.

(Abdulrahman : 1991, 86).

2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998, tentang perbankan).

3. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (O.P Simorangkir : 1997, 18).

4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Butir 2 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 tentang perbankan).

Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan di sini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengingatkan diri dengan pihak ketiga.

Dengan demikian dapat dirumuskan pula, hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif



maupun dalam praktik perbankan. Dalam Sentosa Sembiring, SH, MH.

B. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan (Trust atau Faith). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan (Muchdarsyah Sinungan, 1987:11-12).

Berdasarkan istilah kredit tersebut, dapat dilihat dari beberapa pendapat tentang pengertian kredit, yakni :

1. Muchdarsyah Sinungan (1987:11-12) mendefinisikan sebagai berikut :

"Kredit adalah suatu pemberian, prestasi oleh sesuatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga".

2. R. Tjiptinugroho (1973 : 5), mendefinisikan sebagai berikut :

"Kredit adalah suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah

perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana pun bentuk, macam dan ragamnya dan dari mana pun asalnya serta kepada siapa pun diberikannya."

3. M. Jakile (1979:9) mengemukakan pengertian kredit adalah :

"Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk menetapkan sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu".

Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan (UU No.14 tahun 1967) pasal 1C dinyatakan arti kredit adalah :

"Pengertian uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Secara sederhana dapat pula dikemukakan bahwa kredit adalah kepercayaan atas saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati.

Dari rumusan di atas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini

(kreditur) dan penerima kredit (debitur), didasarkan pada perjanjian yang dalam perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank



2.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

A. Fungsi Kredit

Kredit Pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit.

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat,

apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan Negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. (Drs. Muhammad Djuhana, SH; Hukum Perbankan di Indonesia).

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

B. Tujuan Kredit

Tujuan kredit dapat dilihat dari GBHN 2000 Pada BAB IV Bagian B yang terdiri dari :

1. Point 11

"Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha."

2. Point 22

"Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan."

3. Point 24

"Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian."

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap *Watak, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Prospek* usaha dari debitur.



Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "the five of credit analisis" atau prinsip" atau prinsip 5 C's (Character, Capacity, Collateral dan Condition of economy) (Gatot Supramono hal.49-50), Yaitu :

1. Watak (Character)

Dalam hal ini yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitur, dimana bukan hanya hubungan antara nasabah dengan bank saja, tetapi meliputi pula dengan pihak yang lainnya.

Titik perhatian bank di sini ditujukan pada masalah kejujuran dan itikad baik debitur. Untuk itu dari data-data yang disampaikan nasabah dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya. Kemudian dari pribadi nasabah sebagai pimpinan perusahaan juga menjadi titik perhatian, apakah orang yang bersangkutan

orangnya pemboros, suka mengelak tanggung jawab dan sebagainya.

2. Kemampuan (Capacity)

Sebelum bank mengabulkan permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit, Bank perlu mengetahui, apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut. Yang diperhatikan bank di sini terutama pimpinan perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

3. Modal (Capital)

Dalam praktek ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu yang dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya hanya

menyediakan tambahan modal. Pada umumnya komposisi penyediaan modal untuk usaha nasabah.

4. Jaminan (Collateral)

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Yang dapat dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Bank selain minta jaminan pokok, juga meminta jaminan tambahan. Semua barang-barang jaminan paling kurang nilainya sejumlah kredit yang diberikan. Disamping jaminan berupa barang, dalam praktek pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara borgocht (penanggung utang).

Jadi setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru, walaupun mengandalkan keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan utangnya, tetapi jaminan kredit tetap



merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali.

5. Prospek (Condition of economy)

Apa yang dimaksud dengan prospek usaha adalah tidak berbeda dengan yang dimaksud kondisi ekonomi (condition of economy), karena yang dibicarakan menyangkut obyek yang akan dibiayai dengan kredit itu mempunyai masa depan yang baik. Agar dapat dikatakan demikian, maka obyek kredit tersebut perlu diteliti apakah bermanfaat bagi orang lain.

Selanjutnya dalam membicarakan sistem pemberian kredit ini, Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 pasal 11 ayat 2 dan 4 memberi batasan maksimum pemberian kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpan masyarakat tidak dinikmati sekelompok debitur tertentu, tetapi menyebar ke masyarakat luas.



2.4 Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah :

1. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.
2. UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) :
 - a. Pasal 1 ayat 12 tentang perjanjian kredit
 - b. Perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 - c. Perjanjian kartu kredit yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk

melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.

d. Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa-menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.

3. Perjanjian sewa beli yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).

4. Perjanjian meminjam dalam undang-undang melepas uang.

5. Perjanjian pinjam uang di dalam undang-undang riba (Wolker Ordonantil S. 193.N:524).

Dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit

adalah perjanjian pinjam-meminjam dalam KUH Perdata.


Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab Ke Tiga belas KUH-Perdata. Dalam pasal 1754 KUH-Perdata disebutkan bahwa :

"Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan nama pihak yang memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH-Perdata disebutkan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian.

Dari pengertian ini, terlihat bahwa unsur-unsur pinjam-meminjam adalah:

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.



3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.

4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk pada UUP dan bagian umum Buku III KUH-Perdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada UUP dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUH-Perdata.

Buku III berjudul "perihal perikatan", (Verbintesis) yang mempunyai arti lebih luas dari pada perkataan "perjanjian", (overeenkomst), sebab dalam pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan terjadi dari perjanjian dan undang-undang, jadi perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kredit terdapat dalam KUH-Perdata Buku III yang mengatur tentang perikatan. Kata perikatan ini

Subekti (1979 : 1), mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

2.5 Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit

1. Syarat-syarat pemberian kredit

Pada dasarnya syarat pemberian kredit harus memenuhi enam syarat minimal yaitu :

a. Jumlah kredit

Jumlah maksimum kredit (plafond) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.

b. Besarnya bunga

Besarnya bunga yang ditetapkan oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Waktu pelunasan

Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo yang harus dilaksanakan oleh debitur.



d. Cara-cara pembayaran

e. Klausula opeisbaarheid

Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitur untuk mengurus harga kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

kredit.

f. Barang jaminan

Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.

2. Tata Cara pemberian kredit

Tata cara pemberian kredit :

1. Pemohon /calon nasabah datang ke koperasi untuk mendapatkan informasi/penjelasan mengenai kemungkinan dapatnya yang bersangkutan memperoleh kredit.

2. Pemohon /calon debitur dihadapkan kepada petugas kredit untuk diberikan penjelasan seperlunya.
3. Petugas memberikan formulir (Surat Permohonan Pinjaman) untuk diisi lengkap.
4. Petugas menerima kelengkapan dan kewajiban data dan informasi yang disampaikan pemohon. Jika masih belum sempurna dimintakan tambahan informasi atau jika perlu meminta pemohon datang untuk membicarakan sebagaimana mestinya.
5. Pemohon memenuhi persyaratan pemberian kredit oleh koperasi.
6. Pemohon mengisi surat perjanjian kredit.
7. Penandatanganan perjanjian pinjam dan akte pengikatan jaminan dimuka notaris atau di bawah tangan.

2.6 Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban kreditur yaitu :

A. Hak kreditur

1. Mendapatkan provisi terhadap pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
4. Mendapatkan buku cek, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

B. Kewajiban kreditur

1. Memberikan kredit berupa uang, barang dan jasa kepada pihak pemohon kredit.
2. Menyerahkan dana kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.

4. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Adapun hak dan kewajiban debitur yaitu :

A. Hak debitur

1. Mengajukan permohonan kredit dan sekaligus menerima bantuan kredit dari pihak kreditur.
2. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
3. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

B. Kewajiban debitur

1. Mengembalikan semua hutang kredit beserta bunga yang telah ditetapkan.
2. Memberikan jaminan untuk pelunasan hutangnya dikemudian hari.
3. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh kreditur.
4. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh kreditur.

2.7 Upaya-upaya yang Dapat Ditempuh dalam Hal Terjadi Wanprestasi

Dalam perjanjian kredit oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tetapi pada umumnya yang melakukan perbuatan wanprestasi adalah pihak debitur.

Wanprestasi adalah lalai atau ingkar yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.

Salah satu fungsi yang terpenting dari bank adalah fungsi kontrol agar supaya jangan sampai kredit yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini
 - a. Untuk kredit dengan angsuran bukan KPR, maka kredit tersebut :



- Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena pemakaian.
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui satu bulan atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya.
 - Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui satu bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
 - Terdapat cerukan tetapi belum melampaui lima belas hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR;
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui enam bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran/kredit rekening orang;

- Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga.

2. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kredit di luar KPR harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan bagi kredit yang masa angusurannya satu bulan.

- Terdapat tunggakan bunga yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi yang angsuran kreditnya satu bulan.

b. Bagi kredit KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui enam bulan tetapi belum melampaui sembilan bulan.

c. Kredit tanpa angsuran.

d. Kredit yang diselamatkan.

3. Kredit macet, yaitu :

a. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.

b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu dua puluh satu bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). (H. Budi Untung, SH, MM. Hal.127-129).

Cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank jika terjadi kredit yang macet adalah :

1. Tanpa melalui pengadilan/non litigasi.

Cara ini ditempuh jika bank masih merasa bahwa debitur mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, antara lain dengan cara :

a. Melakukan penagihan.

Hal ini dilakukan bank dengan cara baik menagihnya langsung kepada debitur atau melalui surat, tetapi pihak bank disini lebih lanjut mengharapkan penagihan secara langsung, secara kekeluargaan.

b. Meminta debitur menjual sendiri jaminannya.



- c. Meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminannya kepada bank untuk selanjutnya dijual.
- d. Meminta kepada debitur untuk menjual aset-aset lain yang tidak terikat sebagai jaminan untuk membayar hutangnya.
- e. Bank membeli/mengambil alih jaminan debitur untuk digunakan melunasi hutangnya.

Apabila sudah ditempuh cara damai atau tanpa melalui pengadilan, masih belum juga membawa hasil, maka bank terpaksa menempuh cara lebih keras lagi, yaitu melalui pengadilan.

2. Upaya penyelesaian melalui pengadilan.

Cara ini dilakukan oleh bank apabila debitur menunjukkan itikad baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Cara ini dipraktekkan oleh bank-bank swasta. Cara yang ditempuh adalah :

a. Melakukan teguran / somasi

Upaya ini dilakukan oleh bank karena sudah diupayakan secara baik dan masih tetap tidak bisa, maka mengambil tindakan selanjutnya, yaitu memberikan teguran atau peringatan pertama kepada debitur. Apabila sudah dilakukan peringatan pertama masih tetap melanggar, maka selanjutnya dengan peringatan kedua sampai peringatan tiga.

b. Sita eksekusi untuk hipotek

c. Eksekusi pembayaran hutang

d. Sita jaminan.

Kredit yang macet, yang telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Kabupaten Gowa, sedangkan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa.
2. Dinas Koperasi di kabupaten Gowa.



3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan untuk bahan bahan skripsi ini adalah :


- a. Data Primer, yaitu data terkumpul dan diperoleh langsung dari pegawai bank, Dinas Koperasi dan pengusaha ekonomi lemah yang ada kaitannya dengan pemberian kredit.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui instansi atau bank yang bersangkutan atau datanya sudah tersaji dalam dokumen-dokumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penulis melakukan dengan jalan mengumpulkan dan menelaah literatur dan bahan ilmiah lainnya yang telah dipublikasikan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penulis melakukan dengan jalan pengamatan ke obyek permasalahan dengan maksud mencari data primer yang dilakukan dengan cara :
 3. Observasi, yaitu penulis mengadakan pencatatan data yang dibutuhkan di kantor BPD Cabang Gowa.
 4. Wawancara, yaitu penulis melakukan dengan cara mewawancarai pihak pejabat BPD Cabang Gowa yang berkompeten dibidang perkreditan dan beberapa pihak pengusaha UKM lemah yang menjadi nasabah BPD tersebut.

3.4 Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari bank-bank dan bagian terkait lainnya yang menjadi sampel dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian di deskripsikan.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Kabupaten Gowa.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten, dimana salah satunya adalah kabupaten gowa yang terdiri dari 9 kecamatan dengan jumlah penduduk terdiri dari 447.314 jiwa penduduk.

Di kabupaten Gowa terdapat beberapa cabang bank yang memberikan bantuan modal kredit kepada pengusaha ekonomi lemah; salah satu diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah cabang Gowa.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Kabupaten Gowa tentang pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, bahwa pemberian kredit dilakukan oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Gowa dimana dananya disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa dan BUMN kepada Dinas Koperasi yang kemudian

diberikan kepada pengusaha kecil/pengusaha golongan ekonomi lemah.

Adapun fungsi dari Dinas Koperasi Kabupaten Gowa adalah sebagai perantara dalam pemberian kredit kepada pengusaha kecil/pengusaha golongan ekonomi lemah dimana pihak pengusaha mendapatkan bantuan kredit atas rekomendasi dari Dinas Koperasi dan sistem yang digunakan dalam pemberian kredit ini adalah sistem Bergulir, yaitu Pemberian kredit kepada pengusaha atas dana pengembalian kredit dari pengusaha lain yang telah melunasi kreditnya dalam jangka waktu satu tahun.

4.2 Pelaksanaan Penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK) di kabupaten Gowa.

Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa dalam memberikan bantuan kredit kepada pengusaha ekonomi lemah pada umumnya sama dengan bank-bank lain. Dimana adanya batas pemberian kredit

kepada debitur, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 pasal 11 ayat 2 dan ayat 4 yang berbunyi :

(Ayat 2)

"Batas maksimum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia".

(Ayat 4)

"Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah dalam mendapatkan bantuan kredit dari Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa atas rekomendasi dari Dinas Koperasi di kabupaten Gowa. Sebelum Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa memberikan bantuan kredit kepada debitur. Terlebih dahulu pihak kreditur melakukan penilaian terhadap Watak, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Prospek dari debitur. Jika pihak kreditur telah menilai bahwa debitur layak untuk mendapatkan bantuan kredit



bank, maka dilaksanakan perjanjian kredit kedua belah pihak.

Bentuk dan isi dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa pada umumnya sama dengan bank-bank lainnya, yakni :

1. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
2. Besarnya bunga yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur.
3. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo. Ada 2 cara yang digunakan yaitu :
 - a. Pembayaran dengan cara diangsur
 - b. Pembayaran dengan cara sekaligus lunas
4. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertai dan persyaratan penilaian jaminan.
5. Hak untuk pengawasan/pembinaan kredit bank.
6. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang harus dibayar oleh debitur.

sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa para pengusaha kecil mendapatkan bantuan kredit atas rekomendasi dari Dinas Koperasi di kabupaten Gowa. Dalam kurun waktu tiga tahun dinas koperasi beranggotakan sebanyak 25 anggota. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel di bawah ini :

**Jumlah Anggota Dinas Koperasi Tahun 1999-2001
Di Kab. Gowa**

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Persentase
1	1999	6	24%
2	2000	8	32%
3	2001	11	44%
Jumlah		25	100%

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Gowa

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa telah mencairkan dana untuk memberikan bantuan fasilitas kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Peningkatan kuantitas nasabah Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa tersebut memberikan dorongan

kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan perkapitanya. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha ekonomi lemah merupakan harapan dari program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi dan hasil-hasilnya untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3 Penyelesaian kredit macet di Kabupaten Gowa.

Peningkatan kuantitas pengusaha dari kalangan ekonomi lemah di kabupaten Gowa merupakan suatu hal yang cukup menggembirakan dan merupakan suatu pertanda bahwa pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa mampu memberikan dorongan kepada pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ini merupakan harapan dari program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Koperasi kabupaten Gowa, (ibu H.Darmawati.R pada tanggal 12 Desember 2002), bahwa selama

pemberian kredit yang dilakukan kepada pengusaha kecil/pengusaha golongan ekonomi lemah pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, terdapat beberapa diantara pengusaha golongan ekonomi lemah yang mengalami kredit macet/bermasalah. Dalam hal ini pengusaha kecil sulit mengembalikan dana kredit atau kadang terlambat dalam pengembalian dana kredit sesuai dengan batas waktu yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian.

Di bawah ini dapat dilihat tabel Keadaan para pengusaha kecil di kabupaten gowa.

**Keadaan KIK BPD di Kab. Gowa
Tahun 1999-2001**

No.	Tahun	Jumlah Pengusaha	Keadaan Kredit		Ket
			Kredit lancar	Kredit Tidak lancar	
1	1999	6	6	0	-
2	2000	8	7	1	KL
3	2001	11	9	2	KL
Jumlah		25	22	3	

Ket : KL = Kurang lancar

Sumber : Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa

Pada wawancara penulis dengan salah satu pihak pengusaha yang bermasalah yaitu, (H.Amri Daeng Tawang pada tanggal 13 Desember 2002),

bahwa pengembalian kredit yang dilakukan kadang terlambat dan melanggar peraturan perjanjian yang telah disepakati, ini disebabkan karena faktor usahanya yang kurang berjalan lancar karena banyaknya persaingan usaha dikalangan pengusaha kecil. Usahanya ini dirintis sejak tahun 1998, sejak berdiri usahanya tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 usahanya sangat lancar karena para pesaing masih kurang, namun sejak memasuki tahun 2001 sampai sekarang para pengusaha sudah banyak dan saling bersaing sehingga usaha yang dijalankan oleh H. Amri ini kadang mengalami kemajuan dan kemunduran.

Sejauh ini pihak Dinas Koperasi dalam mengatasi kredit yang bermasalah seperti yang dijelaskan di atas, melakukan penyelesaian dengan jalan memberikan teguran secara tertulis kepada pihak pengusaha ekonomi lemah yang bermasalah dan belum pernah terjadi penyelesaian kredit dengan jalan melalui pengadilan.



Jika dilihat dan salah satu pengusaha golongan ekonomi lemah yang bermasalah diatas, ini disebabkan karena faktor persaingan usaha yang sudah banyak dan jika ditinjau lagi dari pemberian kredit pada pengusaha kecil/pengusaha golongan ekonomi lemah semakin berkembang karena banyaknya pemberian kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pada dasarnya penyelesaian kredit macet melalui pengadilan merupakan jalan terakhir bagi pihak-pihak menyelesaikan persengketaannya. Hal ini menurut penulis merupakan cara yang lebih obyektif dibandingkan dengan penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), oleh karena penyelesaian kredit macet oleh PUPN kiranya akan menimbulkan efek psikologis yang negatif oleh PUPN didasarkan atas kekuasaan yang dimiliki dan menyampingkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan adalah merupakan jalan yang paling obyektif, penyelesaian mana tidak perlu diperkarakan akan tetapi kreditur (BPD Gowa) tinggal mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Atas dasar adanya Surat Utang Notariil yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Harapan dari pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa dalam memberikan bantuan fasilitas kredit kepada nasabah utamanya kepada kalangan pengusaha ekonomi lemah adalah mengupayakan agar mereka yang standar ekonomi lemah dapat berusaha dalam mengembangkan usahanya untuk mencapai taraf yang lebih baik.



BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis membahas seluruh isi skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa kepada pengusaha kecil/pengusaha golongan ekonomi lemah di Kabupaten gowa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyelesaian kredit macet pengusaha kecil di Kabupaten Gowa dilakukan dengan jalan memberikan teguran secara tertulis dan melalui pengadilan sebagai jalan terakhir dari penyelesaian kredit macet. jadi penyelesaian kredit macet pada Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan asas kepatutan.

5.2 Saran

Setelah dikemukakan mengenai kesimpulan, maka berikut ini penulis kemukakan saran.

1. Dalam rangka mengupayakan peningkatan pembangunan di k⁴⁸ - perekonomian, maka para pengusaha ekonomi lemah sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gowa untuk meningkatkan usahanya.
2. Untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah/macet pada Kabupaten Gowa sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui pengadilan jika penyelesaian secara kekeluargaan sudah ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, KIK & KMKP

Anonim, Pedoman Umum Perkreditan, Prosedur dan Pelaksanaan Pembahasan Permohonan Proyek.

Drs. Mohammad Djuhana, Hukum Perbankan Di Indonesia.

Gatot Supramono, Perbankan dan masalah kredit, Penerbit Djambatan.

Jakile, M. Kata pengantar Masalah Bank, Medan, 1979.

Marhanis Abdul, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, Buku II, 1979.

Ninie Suparni, SH, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rineka Cipta.

Praptowo, Mulyo & Achmad Anwari, Kredit Investasi Kecil Untuk Kemajuan Usaha Anda, Jakarta Balai Aksara, 1982.

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

Simorangkir, OP. 1979.

Sinungan, Muchadarsyah, Dasar-dasar dan Tehnik Manajemen Kredit, Bina aksara, Jakarta, 1987.

Thomas, Suryanto, At.al, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1992.

Tungadi, Tahir, Ketentuan-ketentuan hukum Perjanjian, LEPHAS UNHAS, Ujung Pandang, 1979.

Tjiptonugroho, R., 1973.

Zainal Azikin, Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia. P.T. Raja Grafindo Persada, 1995.